



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azmawi als Mawi Bin Atan Rasip;
2. Tempat lahir : Sawang (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Layang RT 001 RW 001 No. 50 Kel. Sawang  
Kec. Kundur Barat Kab. Karimun dan Jalan Besar Layang RT 002 RW 001  
No. 014, Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Linda Theresia, S.H., CLA., CTA dan rekan dari LBH Sahabat Anak Indonesia (SADO), beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa nomor: 012/PRODEO/LBH-SADO/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan surat kuasa no: 24/SK-II/2023/PN Tbk pada tanggal 08 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMAWI Alias MAWI Bin ATAN RASIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZMAWI Alias MAWI Bin ATAN RASIP berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 2,0848 (dua koma nol delapan empat delapan) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
  - 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold;
  - 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray;
  - 1 buah tas kecil warna hitam merk GEA;
  - 1 unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Batu 8 Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan membeli narkotika jenis sabu kepada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KADRI (daftar pencarian orang) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 2,5 gram, setelah sabu di terima oleh Terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip kemudian narkoba jenis sabu itu Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kecil untuk bahan pakai, kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam kaleng kecil merek sarina saffron warna gold yang terdakwa masukan bersama dengan timbangan digital didalam tas kecil warna hitam merek gea.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Besar Layang RT.002 RW.001 Nomor 14 Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, kemudian datang Saksi WENDY RICARD SIMAMORA, S.H dan Saksi ABDUL MITUN, SH (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) mengamankan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi RAZALI selaku Ketua RT dan Saksi RAFANI selaku Ketua RW dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold, 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray, 1 buah tas kecil warna hitam merk GEA, 1 unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011 dan 1 unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaian cabang Batam nomor : 181/10221/2022 tanggal 22 November 2022 Barang bukti yang disita dari Terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu sebesar 2,2 (dua koma dua) gram.
- Berdasarkan surat keterangan pengujian balai pengawasan obat dan makanan di batam nomor : R-PP.01.01.9A1.11.22.485 tanggal 25 November 2022 Hasil pengujian barang bukti yang dianalisis yang disita dari Azmawi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mawi Bin Atan Rasip sampel positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di dalam Kamar Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Besar Layang RT.001 RW.001 Nomor 014 Kelurahan Sawang Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun atau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Besar Layang RT.002 RW.001 Nomor 14 Kelurahan Sawang Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun, kemudian datang Saksi WENDY RICARD SIMAMORA, S.H dan Saksi ABDUL MITUN, SH (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) mengamankan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi RAZALI selaku Ketua RT dan Saksi RAFANI selaku Ketua RW dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold, 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray, 1 buah tas kecil warna hitam merk GEA, 1 unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011 dan 1 unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pengadaan cabang Batam nomor : 181/10221/2022 tanggal 22 November 2022 Barang bukti yang disita dari Terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu sebesar 2,2 (dua koma dua) gram.
- Berdasarkan surat keterangan pengujian balai pengawasan obat dan makanan di batam nomor : R-PP.01.01.9A1.11.22.485 tanggal 25 November 2022 Hasil pengujian barang bukti yang dianalisis yang disita dari Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip sampel positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WENDY RICARD SIMAMORA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 November 2022;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Besar Layang, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Karimun, dan pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di dalam kamarnya, lalu Terdakwa langsung menyembunyikan diri di bawah kasur kamarnya;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk Ashtray, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk GEA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi didampingi juga oleh Ketua RW yaitu Saksi RAFANI dan Ketua RT yaitu Saksi RAZALI;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Saudara KADRI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2,5 gram seharga Rp2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saudara KADRI (DPO) secara langsung;
- Bahwa dari pemesanan sabu tersebut, Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan masih hutang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa belum ada memakai ataupun menjual sabu tersebut, namun Terdakwa sudah memecahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan sisa 1 (satu) paket besar belum dipecah oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa, maka ia akan mendapatkan untung sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti handphone digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABDUL MITUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 November 2022;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Besar Layang, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dan pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di dalam kamarnya, lalu Terdakwa langsung menyembunyikan diri di bawah kasur kamarnya;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk Ashtray, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk GEA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi didampingi juga oleh Ketua RW yaitu Saksi RAFANI dan Ketua RT yaitu Saksi RAZALI;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Saudara KADRI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2,5 gram seharga Rp2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saudara KADRI (DPO) secara langsung;
- Bahwa dari pemesanan sabu tersebut, Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan masih hutang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa belum ada memakai ataupun menjual sabu tersebut, namun Terdakwa sudah memecahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan sisa 1 (satu) paket besar belum dipecah oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa, maka ia akan mendapatkan untung sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti handphone digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. RAFANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira Pukul 17.00 WIB di dalam Kamar rumah Jalan besar layang RT.002 RW.001 No. 014 Kel. Sawang Kec. Kundur barat Kab. Karimun;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri (Polisi) dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi dan sebabnya Terdakwa ditangkap yaitu karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada dirumah kemudian datang seorang laki-laki dengan menunjukkan surat perintah yang mengaku dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa, setelah sampai polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan polisi juga meminta Saksi RAZALI (Pak RT) supaya ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi dan Saksi RAZALI (Pak RT) ikut bersama polisi untuk mendampingi polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan, yang Saksi lihat dan yang Saksi alami yaitu Saksi melihat polisi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu barang bukti berupa
    - 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu.
    - 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna Gold.
    - 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray.
    - 1 buah tas kecil warna Hitam merk GEA.
    - 1 unit Handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011.
    - 1 unit Handphone merk Xiamo warna silver dengan nomor 082169138464.
  - Bahwa Polisi menemukan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sebanyak 3 bungkus yang ditemukan di dalam kaleng kecil merk Sarina Saffron warna Gold yang berada didalam tas kecil warna Hitam merk GEA yang disimpan didalam kamar rumah Jalan besar layang RT.002 RW.001 No. 014 Kel.Sawang Kec.Kundur Barat Kab.Karimun yang merupakan rumah Terdakwa;
  - Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. RAZALI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekira Pukul 17.00 WIB di dalam Kamar rumah Jalan besar layang RT.002 RW.001 No. 014 Kel. Sawang Kec. Kundur barat Kab. Karimun;
  - Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kepri (Polisi) dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi dan sebabnya Terdakwa ditangkap yaitu karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada awalnya pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada dirumah kemudian datang seorang laki-laki dengan menunjukkan surat perintah yang mengaku dari kepolisian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kepri untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa, setelah sampai polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan polisi juga meminta Saksi RAFANI (Pak RW) supaya ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi dan Saksi RAFANI (Pak RW) ikut bersama polisi untuk mendampingi polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan, yang Saksi lihat dan yang Saksi alami yaitu Saksi melihat polisi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu barang bukti berupa
  - 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Sabu.
  - 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna Gold.
  - 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray.
  - 1 buah tas kecil warna Hitam merk GEA.
  - 1 unit Handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011.
  - 1 unit Handphone merk Xiamo warna silver dengan nomor 082169138464.
- Bahwa Polisi menemukan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sebanyak 3 bungkus yang ditemukan di dalam kaleng kecil merk Sarina Saffron warna Gold yang berada didalam tas kecil warna Hitam merk GEA yang disimpan didalam kamar rumah Jalan besar layang RT.002 RW.001 No. 014 Kel.Sawang Kec.Kundur Barat Kab.Karimun yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 3 bungkus yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Besar Layang, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dan pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di dalam kamarnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk Ashtray, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk GEA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Saudara KADRI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2,5 gram seharga Rp2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saudara KADRI (DPO) secara langsung dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa dari pemesanan sabu tersebut, Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara KADRI (DPO) dan masih hutang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada memakai ataupun menjual sabu tersebut, namun Terdakwa sudah memecahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan sisa 1 (satu) paket besar belum dipecah oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya masih menyimpan sabu tersebut di kamar;
- Bahwa apabila sabu tersebut berhasil dijual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti handphone digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, dengan rincian narkoba jenis shabu dengan berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 2,0848 (dua koma nol delapan empat delapan) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold;
- 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray;
- 1 buah tas kecil warna hitam merk GEA;
- 1 unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011;
- 1 unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan dari pengadaan cabang Batam nomor: 181/10221/2022 tanggal 22 November 2022 Barang bukti yang disita dari Terdakwa Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu sebesar 2,2 (dua koma dua) gram;
- Surat keterangan pengujian balai pengawasan obat dan makanan di batam nomor: R-PP.01.01.9A1.11.22.485 tanggal 25 November 2022 Hasil pengujian barang bukti yang dianalisis yang disita dari Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip sampel positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Besar Layang, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dan pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di dalam kamarnya dan langsung menyembunyikan dirinya di bawah kasur;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil merk Sarina Saffron warna gold, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk Ashtray, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk GEA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Saudara KADRI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saudara KADRI (DPO) secara langsung dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa dari pemesanan sabu tersebut, Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara KADRI (DPO) dan masih berhutang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada memakai ataupun menjual sabu tersebut, namun Terdakwa sudah memecahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan sisa 1 (satu) paket besar belum dipecah oleh Terdakwa dan Terdakwa masih menyimpan sabu tersebut di kamar;
- Bahwa apabila sabu tersebut berhasil dijual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pengujian balai pengawasan obat dan makanan di Batam nomor: R-PP.01.01.9A1.11.22.485 tanggal 25 November 2022 Hasil pengujian barang bukti yang dianalisis yang disita dari Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip sampel positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba dan Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap Orang”**
2. **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**
3. **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Azmawi als Mawi Bin Atan Rasip, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Besar Layang, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dan pada saat itu Terdakwa sedang rebahan di dalam kamarnya dan langsung menyembunyikan dirinya di bawah kasur;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold, 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk Ashtray, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk GEA, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464, dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari Saudara KADRI (DPO) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Saudara KADRI (DPO) secara langsung dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa dari pemesanan sabu tersebut, Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp2.600.000,00,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara KADRI (DPO) dan masih berhutang Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada memakai ataupun menjual sabu tersebut, namun Terdakwa sudah memecahkan sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil dan sisa 1 (satu) paket besar belum dipecah oleh Terdakwa dan Terdakwa masih menyimpan sabu tersebut di kamar;
- Bahwa apabila sabu tersebut berhasil dijual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan untung sejumlah Rp1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam kamarnya di saat Terdakwa sedang rebahan dan setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam tas kecil warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dalam kondisi yang tidak aktif dalam melakukan tindak pidana sesuai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikarenakan Terdakwa justru dalam perbuatan memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap Orang”**
2. **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**
3. **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu dan kedua sebelumnya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan juga telah terbukti dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka terhadap unsur tersebut akan diambil alih untuk mempertimbangkan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Surat keterangan pengujian balai pengawasan obat dan makanan di Batam nomor: R-PP.01.01.9A1.11.22.485 tanggal 25 November 2022 Hasil pengujian barang bukti yang dianalisis yang disita dari Azmawi Alias Mawi Bin Atan Rasip sampel positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam nomor: 181/10221/2022 tanggal 22 November 2022 yang disita dari Terdakwa beratnya sebesar 2,2 (dua koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan memiliki narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa ditangkap dalam kondisi yang pasif yaitu sedang rebahan di kamar yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut pun ditemukan berada dalam tas kecil warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah jelas milik Terdakwa yang telah Terdakwa beli dan Terdakwa telah membayar sejumlah uang atas pembelian tersebut kepada Saudara KADRI (DPO) sehingga dapat dikatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 2,0848 (dua koma nol delapan empat delapan) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold;
- 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray;
- 1 buah tas kecil warna hitam merk GEA;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011;
- 1 unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464;

Yang telah dipergunakan sebagai alat komunikasi melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan pasal Pasal 39

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa merupakan PNS yang seharusnya tidak patut melakukan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azmawi als Mawi Bin Atan Rasip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Azmawi als Mawi Bin Atan Rasip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,2 (dua koma dua) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 2,0848 (dua koma nol delapan empat delapan) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 1 buah kaleng kecil merk Sarina Saffron warna gold;
- 1 unit timbangan warna hitam merk Ashtray;
- 1 buah tas kecil warna hitam merk GEA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 08126808011;
- 1 unit handphone merk Xiami warna silver dengan nomor 082169138464;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius Jokomartin P. S., S.H., Gracious K.P. Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius Jokomartin P.S., S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Tbk





Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)